



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN GRESIK

Jl. Usman Sadar Nomor 169 Telp. (031) 3981843 Fax. (031) 3981843
Website : <http://www.gresikkab.go.id> email : gresikkecamatan@gmail.com
G R E S I K 61119

KEPUTUSAN CAMAT MANYAR
NOMOR : 800.1.1/02/437.103/2026

TENTANG
TIM BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK
CAMAT MANYAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi, perlu dilakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang terprogram dan berkelanjutan melalui pengembangan budaya kerja;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Budaya Kerja;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Budaya Kerja di Lingkungan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Manyar ini.
- KEDUA : Tim Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Merumuskan Program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana aksi budaya kerja untuk mendukung penerapan budaya kerja;
 - Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Layanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) seperti sosialisasi dan internalisasi Budaya Kerja.
 - Menumbuhkan mindset dan Culture set yang baik dan sejalan dengan arah organisasi
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan budaya kerja BerAKHLAK
 - Menyusun Laporan pelaksanaan Budaya Kerja BerAKHLAK
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gresik
pada tanggal : 02 Januari 2026


CAMAT MANYAR
HEDRIAWAN SUSILO, S.Psi.
Pembina

NIP. 19830418 2010011 007

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN CAMAT MANYAR

NOMOR : 800.1.1/02/437.103/2026

TENTANG TIM BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK**

NO	JABATAN DALAM TIM		JABATAN POKOK
1	Penanggungjawab	:	Camat Manyar
2	Ketua	:	Sekretaris Kecamatan Manyar
3	Sekretaris	:	Kasubbag Keuangan Program dan Pelaporan Kecamatan Manyar
4	BERORIENTASI LAYANAN	:	
	a. Koordinator	:	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Manyar
	b. Anggota	:	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Manyar
5	AKUNTABEL		
	a. Koordinator	:	Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Manyar
	b. Anggota	:	Pengadministrasi Perencanaan dan Program Kecamatan Manyar
6	KOMPETEN		
	a. Koordinator	:	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Manyar
	b. Anggota	:	Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Manyar
7	HARMONIS		
	a. Koordinator	:	Kepala Seksi Ekonomi Kecamatan Manyar
	b. Anggota	:	Pelaksana Pengelola Data Kebijakan & Strategi Pembiayaan Kecamatan Manyar
8	LOYAL		
	a. Koordinator	:	Kasubbag Keuangan Program dan Pelaporan Kecamatan Manyar
	b. Anggota	:	Penata Keuangan Kecamatan Manyar

NO	JABATAN DALAM TIM		JABATAN POKOK
9	ADAPTIF		
	a. Koordinator	:	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Manyar
	b. Anggota	:	Pengelola Data Kecamatan Manyar
10	KOLABORATIF		
	a. Koordinator	:	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Manyar
	b. Anggota	:	Pelaksana Pengelola Data Keamanan & Ketertiban Kecamatan Manyar


CAMAT MANYAR
HEDRIAWAN SUSILO, S.Psi.
Pembina
NIP. 19830418 2010011 007